

SRH 00000458



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANS-MIGRASI

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 38/PNF/DPMPTNT/IX/2024

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
6. Surat Permohonan NURSAMININGRAT Tanggal 12-09-2024
7. Rekomendasi No. 36/PNF/REK-T.TEKNIS/DIK/IX/2024 Tanggal 20-09-2024

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KEPADA :

Nama Lembaga : KB MARDIATUL WILDAN
Jenis PNF : KELOMPOK BERMAIN
Alamat / Jalan / Nomor : JL. A. OTTONG DABBARE, DESA PATTOJO
Kecamatan : LILIRIAJA
Kabupaten : SOPPENG
Propinsi : SULAWESI SELATAN
Berlaku : 23 SEPTEMBER 2024 s/d 23 SEPTEMBER 2027

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wajib mengirim laporan pengembangan / bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.
3. Menyelenggarakan Program Satuan Pendidikan Nonformal Sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Wajib mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang baru selambat - lambatnnya 30 hari sebelum izin berakhir.
5. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024

An. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS



ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19700815 199803 1 007

Biaya : Rp. 0,00

Catatan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : Informasi Elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan aset resmi dan wajib dipelihara
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSN
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR code

